

## Prosedur Karantina Hewan Ekspor


Prosedur ini diperlukan untuk melalulintaskan komoditas hewan dan produk hewan keluar Wilayah RI. Prosedur ini berlaku untuk semua komoditas baik berupa hewan hidup maupun hasil olahannya.

### Pengertian dari Karantina Hewan ekspor

Merupakan karantina yang dilakukan untuk memastikan hewan dan produknya yang diekspor bebas dari hama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat pula dilakukan tindakan seperti disinfeksi. Jika anda hendak membawa pulang hewan dari Indonesia, maka komoditas tersebut wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai kebijakan yang diberlakukan oleh negara tujuan.

### Prosedur Karantina Hewan ekspor

Untuk melakukan pemeriksaan, serahkan formulir pemeriksaan hewan dan produknya ekspor ke UPT karantina di bandara. Jika tanaman dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat karantina tumbuhan ekspor, tanaman diizinkan untuk dibawa pulang. Proses inspeksi biasanya memakan waktu sekitar 30-40 menit. Oleh karena itu, sebaiknya anda segera melakukan pemeriksaan setelah anda sampai di bandara, dengan mengisi terlebih dahulu form deklarasi Karantina seperti icon pada halaman muka.



### Pengisian Deklarasi Karantina

Secara umum form deklarasi karantina atau yang lebih dikenal dengan istilah Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) terbagi dalam 4 (empat) bagian sebagai berikut :

#### Bagian 1 :

Berisi keterangan dimana tempat tujuan entry/point karantina yang dituju untuk penyampaian permohonan

#### Bagian 2 :

Berisi keterangan tentang nama orang atau pihak yang diberi kuasa serta identitas lain yang diperlukan dalam penyampaian permohonan

#### Bagian 3 :

Berisi keterangan tentang komoditas yang akan dilalulintaskan, seperti nama komoditas, bentuk dan jumlahnya, nama penerima, tujuan dilalulintaskan dst

#### Bagian 4 :

Berisi keterangan tentang alat angkut serta informasi relevan yang menyertai komoditas tersebut.

LOGO DAN KOP SURAT BAGI PEMOHON YANG BERBADAN HUKUM ATAU TIDAK BERBADAN HUKUM		TANPA LOGO DAN KOP SURAT BAGI PEMOHON PERSEORANGAN		
LOGO AND LETTERHEAD FOR APPLICANT WHO HAS LEGAL IDENTITY WITHOUT LOGO AND LETTERHEAD FOR INDIVIDUAL APPLICANT OR DO NOT HAVE LEGAL IDENTITY		1)		
		2)		
<b>LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA</b>				
REPORT OF PLAN FOR ENTERING OR ISSUING CARRIER OF QUARANTINE PESTS AND ANIMAL DISEASES				
No. : ..... 2)				
Kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran*) di ..... 3)				
To the Quarantine Officer at the Point of Entry/Exit*) at				
Yang bertanggung di bawah ini:				
The undersigned below				
Nama	:	..... 4)		
Name	:	..... 4)		
Alamat	:	..... 5)		
Address	:	..... 5)		
Nomor Identitas (KTP/SIM/PASPOR*)	:	..... 6)		
Identity Number	:	..... 6)		
bertindak sebagai Penerima/Pengirim/Pemilik/Kuasanya*) dan hewan/produk hewan/benda lain*) seperti tersebut di bawah:				
Acting as Receiver/Sender/Owner/Proxy*) of animal(s)/animal product/other object(s) as mentioned below				
No	Jenis Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan**)
No.	Type of Carrier	Quantity	Unit	Remarks
				3)
*) Untuk hewan diperlukan label, jika hewan hidup dan bergerak. dan				
For animals and/or movement, label, animal alive and moving, and other acceptor				
Untuk produk hewan/benda lain diperlukan label, identitas penerima, dan informasi lain.				
For animal product/other objects and/or movement, recipient identity and other acceptor				
yang akan dimuat ke/dibongkar dan alat angkut:				
that will be loaded into/unloaded from the means of conveyance				
Jenis dan Identitas Alat Angkut	:	..... 14)		
Type and Identity of the Means of Conveyance	:	..... 14)		
Negara/Daerah Asal*)	:	..... 15)		
Country/Region of Origin	:	..... 15)		
Negara/Daerah Tujuan*)	:	..... 16)		
Country/Region of Destination	:	..... 16)		
Perkiraan Waktu /Iba/berangkat*)	:	..... 17)		
Estimated Time of Arrival/Departure	:	..... 17)		
Tempat Pemasukan/Pengeluaran*)	:	..... 18)		
Entry/Exit Point	:	..... 18)		
Tempat Transit	:	..... 19)		

### Ekspor Sarang Walet ke China

Ekspor Sarang Walet ke China membutuhkan ketelusuran terhadap asal Sarang Walet, ketelusuran sarang walet ini dibuktikan dengan penetapan Rumah Walet oleh Badan Karantina Pertanian, berikut adalah **Alur Penetapan Dan Pemberian No Registrasi Rumah Walet**

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN  
 NOMOR : 395/Kpts/OT.160/L/4/2014  
 TANGGAL : 7 April 2014

### ALUR PENETAPAN DAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET

